

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan suatu wilayah dan pertumbuhan ekonominya dipengaruhi oleh beragam aktivitas masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, termasuk di antaranya adalah perdagangan. Fasilitas yang memadai seperti lahan atau ruang dengan sarana dan prasarana yang memadai diperlukan untuk mendukung aktivitas perdagangan tersebut. Pasar adalah salah satu dari beberapa sarana perdagangan yang tersedia. Pasar juga merupakan tempat dimana masyarakat dapat melakukan transaksi jual beli barang atau jasa (Noor, 2017). Pasar dibagi menjadi dua jenis berdasarkan tata kelola, sistem perbelanjaan dan fasilitas yang tersedia yaitu pasar tradisional dan pasar modern.

Perbedaan yang paling mendasar dari pasar tradisional dengan pasar modern terdapat pada sistem perbelanjaannya, pasar tradisional merupakan tempat dimana penjual dan pembeli dapat melangsungkan tawar menawar secara langsung serta barang yang diperjualbelikan sebagian besar berupa kebutuhan dasar atau pokok. Sedangkan pada pasar modern, sistem penjualan barang-barangnya dilakukan dengan harga pas serta dalam pelayanannya lebih banyak dilakukan oleh diri sendiri atau *Self Service* (Arianty, 2013).

Bagi masyarakat pasar memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi khususnya bagi masyarakat di daerah yang berdekatan dengan pasar tersebut. Hal itu didukung juga dengan pertumbuhan pembangunan pasar di yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia khususnya Pulau Jawa dan Bali dengan jumlah yang terus meningkat yang bisa dilihat dari tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Sebaran Pasar dan Pusat Perdagangan Menurut
Klasifikasi di Pulau Jawa dan Bali

Provinsi	Sebaran Pasar dan Pusat Perdagangan Menurut Klasifikasi			
	Pasar Tradisional	Pusat Perbelanjaan	Toko Swalayan	Jumlah
	2019	2019	2019	2019
DKI Jakarta	213	88	17	318
Jawa Barat	817	121	173	1111
Jawa Tengah	1910	56	193	2159
DI Yogyakarta	357	14	87	458
Jawa Timur	2249	79	119	2447
Banten	213	37	30	280
Bali	415	21	24	460
Pulau Jawa	6174	416	643	7233

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Dari tabel 1.1 yang tertera di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 2019 terdapat 6.147 pasar tradisional, 416 pusat perbelanjaan (pasar modern), 643 toko swalayan, dan secara keseluruhan terdapat 7.233 sarana perdagangan di Pulau Jawa.

Diantara semua sarana perdagangan yang dibangun oleh pemerintah, pasar tradisional memiliki jumlah yang paling banyak yaitu 15.657 pasar tradisional. Hal itu karena pasar tradisional memiliki potensi besar dalam menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja dengan keterampilan dan keahlian yang terbatas, serta sulit untuk bekerja di sektor formal karena beberapa faktor seperti tingkat pendidikan yang rendah. Oleh karena itu, pasar tradisional dapat menjadi solusi untuk para tenaga kerja tersebut, karena dapat menjadi tempat untuk memulai usaha sebagai pedagang kecil yang memiliki banyak peluang strategis yang baik (Muh Wahyudi Mokobombang, 2022). Oleh karena itu, pasar tradisional perlu untuk dijaga keberadaannya kerana pasar tradisional adalah representasi atau gambaran dari kondisi ekonomi rakyat kelas menengah kebawah, yang dapat dilihat dari kegiatan jual beli para pedagang dengan skala kecil hingga menengah.

Kabupaten Probolinggo sendiri mempunyai pasar tradisional sebanyak 34 pasar dengan jumlah keseluruhan pedagang 7.853 pedagang dan apabila diasumsikan maka terdapat 31.412 orang yang hidupnya bergantung di pasar baik itu penjual ataupun pembeli (Syamsul Akbar, 2019). Pasar Krucil, yang termasuk dalam kategori pasar rakyat di Kabupaten Probolinggo, terletak di Desa Krucil, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Pada tahun

2022, pasar tersebut memiliki 220 pedagang. Pasar ini hanya beroperasi dua kali dalam seminggu, yaitu pada hari Rabu dan Sabtu mulai dari pukul 06:00 WIB hingga pukul 12:00 WIB. Banyak Masyarakat di Kecamatan Krucil yang melakukan kegiatan perekonomian disana melalui aktivitas perdagangan, bahkan banyak juga masyarakat dari daerah lain yang ikut dalam kegiatan perdagangan di Pasar Krucil diantaranya yaitu dari Kecamatan Condong, Kecamatan Tiris dan beberapa kecamatan lainnya.

Mengingat pentingnya pasar tradisional bagi masyarakat Kecamatan Krucil diperlukan pengembangan dan pengelolaan pasar tradisional yang merupakan tanggung jawab pemerintah selaku penyedia pelayanan di sektor publik kepada masyarakat. Dengan meningkatkan pengelolaan pasar dengan lebih efektif dan efisien tentunya akan meningkatkan kepuasan pedagang ataupun masyarakat selaku pengguna fasilitas publik berupa pasar tradisional tersebut. Akan tetapi, Pasar tradisional, yang biasanya memiliki kondisi tempat yang tidak tertata rapi, kumuh, dan kotor, masih menjadi masalah yang belum sepenuhnya teratasi hingga saat ini, termasuk Pasar Krucil.

Masalah lain pada pasar tradisional adalah sulitnya pengawasan dan pengelolaan oleh pemerintah atau negara, terutama dalam hal keuangan. Karena itu, pengelolaan dan pembangunan infrastruktur di pasar tersebut terhambat dan tidak mengalami kemajuan. Masalah lainnya adalah banyak pasar tradisional yang tidak memiliki legalitas atau badan hukum yang diakui oleh pemerintah. Padahal, keberlangsungan suatu aktivitas usaha, termasuk perdagangan, dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah legalitas badan hukum. Manfaat dari adanya

legalitas badan hukum yang dimiliki oleh suatu usaha antara lain yaitu yang pertama adanya sarana perlindungan hukum atas segala hal yang dilakukan oleh tempat usaha selama masih dalam batas aturan yang telah ditentukan. Kedua, sebagai sarana promosi melalui adanya suatu bukti bahwa tempat usaha tersebut diakui oleh pemerintah. Ketiga, bukti kepatuhan terhadap hukum dibawah naungan pemerintahan yang legal. Keempat, adanya kemudahan jika suatu saat terdapat proyek untuk mengembangkan usaha yang ada di tempat tersebut. Kelima yaitu mudahnya pengembangan usaha baik itu dari pemerintah langsung ataupun pihak swasta yang tentunya memerlukan suatu surat izin yang memiliki legalitas hukum yang sah (Fitriani, 2017).

Dalam rangka mengatasi berbagai masalah dan stigma buruk terkait dengan pasar tradisional, diperlukan perubahan dalam pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan pasar tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, yang kemudian diperbarui dengan UU Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014. Menteri perdagangan pada saat itu, Muhammad Lutfi, menjelaskan bahwa UU Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 mengalami beberapa perubahan, salah satunya adalah mengubah nama pasar tradisional menjadi pasar rakyat dan pasar modern menjadi pasar swalayan (Jannah, 2014).

Perubahan dari pasar tradisional menjadi pasar rakyat pada Peraturan Menteri Perdagangan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan kesan buruk

yang sudah melekat pada pasar tradisional, akan tetapi tidak hanya dalam penyebutan tempat, perubahan lain juga dilakukan seperti dalam hal pengelolaan dan pengembangan pasar tradisional untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi sebelumnya contohnya yaitu dalam hal tata kelola pasar, legalitas badan hukum pasar dan sistem keuangan pasar yang baik.

Untuk melaksanakan kebijakan pasar rakyat, beberapa peraturan terkait pasar rakyat telah dibuat, salah satunya adalah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. Dalam peraturan ini, dijelaskan secara rinci tentang standar pembangunan, revitalisasi, dan pengelolaan sarana perdagangan, termasuk pasar rakyat.

Gambar 1.1

Peresmian Pasar Rakyat Krucil



Sumber : Probolinggokab.go.id, 2019

Sejak waktu yang lama, Pasar Krucil telah menerapkan pasar rakyat dengan maksud untuk memperbaiki fasilitas publik dan manajemen pasar secara efektif. Beberapa hal yang dilakukan berupa revitalisasi dan pembangunan

infrastruktur pendukung seperti toilet dan kamar mandi juga telah selesai dibangun. Tentunya peningkatan kualitas pelayanan publik berupa pembangunan infrastruktur dan pengelolaan tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pasar Rakyat Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 (Studi Pada Pasar Krucil Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini antara lain yaitu:

Bagaimana implementasi pasar rakyat di Pasar Krucil berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti juga menentukan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain yaitu:

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pasar rakyat di Pasar Krucil berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat manfaat dalam penelitian ini yang dibagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara praktis yang ada pada penelitian ini yaitu:

- a. Penelitian dapat digunakan sebagai bahan kajian dan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Publik terutama tentang hal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah di bidang implementasi pasar rakyat.
- b. Penelitian dapat berkontribusi sebagai referensi dan sumbangan informatif, komparatif bagi peneliti lain yang juga meneliti tentang pembangunan dan pengelolaan pasar rakyat.

2. Manfaat Praktis

Terdapat manfaat secara praktis dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagi penulis, penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan memberikan pengalaman secara langsung tentang fakta dilapangan dengan teori yang telah dipelajari selama ini di bangku perkuliahan.

- b. Bagi kalangan penulis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi, masukan dan tambahan wawasan keilmuan di bidang Ilmu Administrasi Publik, terutama terkait implementasi kebijakan pasar rakyat oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia.
- c. Bagi pemerintah dan para pengguna fasilitas pasar di Kecamatan Krucil, penelitian ini diharapkan bisa memberi pengetahuan, masukan dan wawasan dalam pembangunan dan pengelolaan pasar rakyat di Kecamatan Krucil.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, meliputi penelitian terdahulu, kerangka dasar teoritik, (kebijakan publik, implementasi kebijakan, pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan), dan kerangka pemikiran.

BAB III Metode Penelitian, meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB IV Pembahasan, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data fokus penelitian dan analisis, dan interpretasi data.

BAB V Penutup, meliputi tentang kesimpulan, dan saran.